



PUTUSAN

Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AAN FERNANDO Alias NANDO Bin HERMANUS.**

Tempat lahir : Palangka Raya.

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 02 November 1988.

Jenis kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt. 03 Rw Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kodya Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Pendidikan : SD Kelas VI (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor:SP.Kap/09/IX/HUK.6.6/2019/Reskrim.

Terdakwa Aan Fernando Alias Nando Bin Hermanus, ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2019 s/d tanggal 27 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 September 2019 s/d tanggal 27 Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 10 Oktober 2019 s/d tanggal 29 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Pps, tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Pps., tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AAN FERNANDO Alias NANDO Bin HERMANUS** bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AAN FERNANDO Alias NANDO Bin HERMANUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless;
 - 1 (satu) buah bar Chain Saw merek STIHL;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang karet;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah betel;
 - 1 (satu) buah obeng kembang;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 2 (dua) buah palu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T warna Abu-abu Metalik No.Pol KH 1656 AT tahun 2013 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB No : 08402053 No. Pol KH 1656 AT atas nama SUMADI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00061100 atas nama SUMADI.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aliyansyah Alias Ali Bin Sahrin (Alm), Dkk.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang terhormat agar memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) serta menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AAN FERNANDO Alias NANDO Bin HERMANUS pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di rumah/warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Desa Bukit Liti RT 03 Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa AAN FERNANDO Alias NANDO Bin HERMANUS mendatangi tempat tongkrongan terdakwa yakni barak milik saudara RIAN (DPO) di Jl. A. Yani Gg. Datah Rami RT 03 Komp. Flamboyan Bawah Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kodya Palangka Raya dan pada saat itu telah kumpul saudara RIAN (DPO), saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saksi ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm), saksi JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI yang sedang minum-minuman Alkohol racikan dan pada saat itu saudara RIAN (DPO) mengatakan “ada tempat bagus tempatnya sunyi barangnya juga lengkap tapi kita tidak punya mobil nanti kita akan ambil barang yang di lokasi tersebut” dan pada saat itu saksi ALIYANSYAH menjawab “saya usahakan untuk rental mobil malam ini juga dengan cara urunan” kemudian terdakwa mengatakan “hubungi/cari si EDI” kemudian saksi ALIYANSYAH bersama saksi BAYU menggunakan sepeda motor milik saksi BAYU mendatangi rumah saudara EDI (DPO) di Jl. Bukit Raya Palangka Raya setelah sampai saksi ALIYANSYAH mengajak saudara EDI (DPO) untuk mencari sewaaan/rental mobil, selanjunya saksi ALIYANSYAH, saksi BAYU, dan saudara EDI (DPO) menuju rental mobil di Jl. Kalibata Palangka Raya dan berhasil menyewa mobil jenis TOYOTA AVANZA No. Pol KH 1656 AT warna abu-abu metalik milik saksi ERWANSYAH Bin KARMUDJI dengan sewa Rp. 350.000,-/24 jam, setelah itu saksi ALIYANSYAH, saksi BAYU, dan saudara EDI (DPO) menuju ke rumah saudara RIAN (DPO).
- Bahwa setelah berkumpul sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIYANSYAH, saksi BAYU, saksi JONI, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO) berangkat menuju sasaran yang sudah ditentukan terdakwa dan saudara RIAN (DPO) di Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di lokasi tersebut sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIYANSYAH, saksi BAYU, saksi JONI, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO) langsung bergerak untuk membongkar rumah/warung kosong milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK kemudian mengambil lemari pakaian stainless yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung.

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIYANSYAH, saksi BAYU, saksi JONI, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yakni melalui pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah saksi BAYU bersama saksi ALIYANSYAH dengan mendorong pintu pertama dibagian belakang tersebut yang terbuat dari seng dan pada saat itu saksi ALIYANSYAH langsung mengambil 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut, selanjutnya saksi BAYU bersama saksi ALIYANSYAH membongkar pintu kedua menggunakan linggis dengan cara mencongkel kunci gembok dimana pada saat itu saudara RIAN (DPO) masuk kemudian disusul oleh terdakwa sedangkan saksi JONianto dan saudara EDI (DPO) berjaga di pinggir jalan raya di sekitar mobil TOYOTA AVANZA No. Pol KH 1656 AT warna abu-abu metalik yang digunakan. Pada saat itu saksi ALIYANSYAH langsung mengambil barang makanan dan minuman jualan milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK tersebut, sedangkan saudara RIAN (DPO) saat itu terdakwa lihat mengambil Lemari Etalase Rokok dan pada saat itu saudara RIAN (DPO) mengatakan kepada terdakwa, saksi ALIYANSYAH, saksi BAYU, saksi JONI, dan saudara EDI (DPO) "Nanti kita akan balik lagi untuk mengambil lemari pakaian Stainless ini karena terlalu besar ga muat bila kita bawa sekaligus", setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIYANSYAH, saksi BAYU, saksi JONI, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO) pulang balik ke Kota Palangka Raya.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIYANSYAH, saksi BAYU, saksi JONI, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang dari rumah/warung kosong milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yang terletak di Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 - Pada trip pertama yang berangkat terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIYANSYAH, saksi BAYU, saksi JONI, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 00.30 WIB mengambil barang-barang berupa lemari etalase rokok stainless, 2 (dua) buah Chain Saw, barang jualan makanan dan minuman ringan, yang kemudian semuanya dibawa ke rumah saudara RIAN (DPO) di Kota Palangka Raya.

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada trip kedua yang berangkat kembali menuju rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yaitu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALIYANSYAH, saksi BAYU, saksi JONI, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB membawa lemari pakaian stainless tersebut yang digotong saudara RIAN (DPO) dan saksi ALIYANSYAH untuk di masukkan ke dalam mobil dan setelah sampai di Palangka Raya sekitar pukul 05.00 WIB, selanjutnya lemari tersebut ditaruh/disimpan di rumah saudara RIAN (DPO) untuk kemudian akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa mobil TOYOTA AVANZA No. Pol KH 1656 AT warna abu-abu metalik yang digunakan tersebut dikembalikan oleh saudara EDI (DPO) dan saksi BAYU ke pemilik rental saksi ERWANSYAH di Jl. Kalibata Palangka Raya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIB datang anggota Kepolisian untuk menjemput/mengamankan terdakwa, saksi ALIYANSYAH, dan saudara RIAN (DPO) ke tempat tongkrongan (rumah saudara RIAN (DPO)) di Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Komplek Flamboyan Bawah Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya tetapi terdakwa dan saudara RIAN (DPO) pada saat itu berhasil melarikan diri, dan pada saat penangkapan tersebut berlangsung terdakwa bersama saudara RIAN (DPO) melarikan diri ke Jl. Mahir Mahar Kelurahan Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kota Palangka Raya, dan pada akhirnya terdakwa dapat diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Pahandut Polres Palangka Raya dan Polsek Kahayan Tengah Polres Pulang Pisau pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Rw 02 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Kahayan Tengah untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa tugas dan peran dari terdakwa, saksi ALIYANSYAH, saksi BAYU, saksi JONI, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO) sebagai berikut :
 - Peran terdakwa : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN (DPO) serta membantu mengangkat barang-barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.
 - Peranan saudara RIAN (DPO) : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama terdakwa serta pada saat beraksi di rumah / warung tersebut saudara RIAN (DPO) mengambil lemari etalase rokok selanjutnya dibawa ke dalam mobil.

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON: Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.
- Peran saksi ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.): Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL.
- Peran saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI: Berjaga-jaga bersama saudara EDI (DPO) diluar di sekitar mobil yang digunakan serta sambil membantu mengangkut barang-barang.
- Peran saudara EDI (DPO) : Sebagai sopir serta berjaga-jaga diluar di sekitar mobil bersama saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI sambil membantu mengangkut barang-barang.
- Bahwa tujuan terdakwa AAN FERNANDO Alias NANDO Bin HERMANUS bersama-sama dengan saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saksi ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm), saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK untuk dimiliki serta dijual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi.
- Bahwa terdakwa AAN FERNANDO Alias NANDO Bin HERMANUS bersama-sama dengan saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saksi ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm), saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless, 1 (satu) buah Lemari Etalase Roko Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL, serta bermacam makanan dan minuman ringan tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah yaitu saksi HENDRI ATAK Bin ATAK.
- Bahwa terdakwa AAN FERNANDO Alias NANDO Bin HERMANUS, saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saksi ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm), saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO) tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless, 1 (satu) buah Lemari Etalase Roko Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL, serta bermacam makanan dan minuman ringan milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK tersebut.

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AAN FERNANDO Alias NANDO Bin HERMANUS bersama-sama dengan saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saksi ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm), saksi JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO) tersebut, saksi HENDRI ATAK Bin ATAK mengalami kerugian sekitar Rp 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa AAN FERNANDO Alias NANDO Bin HERMANUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRI ATAK Bin ATAK**, didepan persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen khatolik pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Saksi menerangkan bahwa baru mengetahui barang milik saksi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 07.00 wib ketika saksi diberitahu oleh menantu saksi. Kemudian saksi langsung menuju rumah sekaligus warung saksi tersebut yang berada di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
 - Saksi menerangkan barang milik saksi yang hilang tersebut, yaitu :
 - 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless;
 - 1 (satu) buah Lemari Etalase Roko Stainless;
 - 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL;
 - Berbagai makanan dan minuman ringan.
 - Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa jumlah kerugian materiil yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp.5.570.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga 1 (satu) buah lemari pakaian stainless sebesar Rp.900.000,-;
 - Harga 1 (satu) buah lemari etalase rokok stainless sebesar Rp.170.000,- (kondisi bekas/Second);
 - Harga 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,-;
 - Berbagai makanan dan minuman ringan kurang lebih sebesar Rp.500.000.
- Saksi menerangkan bahwa barang saksi yang hilang tersebut semuanya berada di dalam rumah/warung milik saksi di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dengan posisi sebagai berikut :
- 1 (satu) buah lemari pakaian stainless berada di dalam kamar yang hanya memiliki 1 kamar;
 - 1 (satu) buah lemari etalase rokok stainless berada di bagian depan warung saksi;
 - 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL berada di bagian dapur belakang;
 - berbagai makanan dan minuman ringan di bagian depan warung saksi.
- Saksi menerangkan bahwa cara terdakwa masuk untuk mengambil barang-barang saksi tersebut melalui pintu dapur bagian belakang dengan cara mencongkel papan pintu menggunakan linggis dan mematahkannya kemudian merusak kunci pintu gembok bagian dapur belakang rumah/warung milik saksi tersebut hingga terdakwa dengan leluasa mengambil isi harta benda yang ada di dalam rumah/warung saksi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kondisi rumah/warung saksi di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Rt. 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah memang kadang-kadang kosong tetapi dalam keadaan terkunci rapat, biasanya saksi selalu datang untuk menginap dan menjaga warung milik saksi tersebut oleh saksi juga mempunyai rumah di Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau. Bila saksi meninggalkan rumah/warung tersebut pada malam hari akan menjadi gelap karena rumah/warung tersebut belum memiliki jaringan Instalatur listrik, dan pada saat terjadinya kehilangan

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut cuaca rumah/warung dalam keadaan gelap gulita dan sedang berlangsung hujan.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas barang milik saksi tersebut karena barang tersebut adalah milik saksi sepenuhnya.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi sebelum dan sesudah mengambil barang milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

2. Saksi **ARDIANTO Bin SARJO**, didepan persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa;
- Saksi pada saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dilakukan diperiksa mengerti sehubungan saksi bersama saksi MUHAMMAD AZIS bersama tim gabungan telah mengamankan terdakwa AAN FERNANDO Alias NANDO yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang Polsek Kahyan Tengah) dimana terdakwa diamankan di rumahnya yang di duga telah melakukan pencurian barang-barang tanpa izin pemilik rumah pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa diamankan di Kota Palangka Raya bersama tim gabungan dari Reskrim Polsek Pahandut Polres Palangka Raya pada saat terdakwa berada di dirumahnya di Jl. A.Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Rw 02 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya untuk kemudian di bawa ke Polsek Pahandut dan selang beberapa saat dibawa ke Polsek Kahayan Tengah Polres Pulang Pisau untuk Proses lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dirinya melakukan pencurian tersebut bersama saksi ALIYANSYAH, saksi JONianto dan saksi BAYU (sudah di tangkap sebelumnya) sedangkan saudara RIAN dan saudara EDI masih melarikan diri/belum tertangkap (DPO).

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa alat bantu yang mereka gunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sarana transportasi yakni 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) yang mereka sewa di Rental Mobil di Jl. Kalibata Palangka Raya.
 - Peralatan pendukung kami bekerja mencuri tersebut berupa :
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang karet;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah betel;
 - 1 (satu) buah obeng kembang;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 2 (dua) buah palu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah saksi amankan bersama saksi MUHAMMAD AZIS dan rekan-rekan gabungan Polsek Kahayan Tengah dan Unit Buser Polsek Pahandut Polres Palangka Raya pada hari sabtu tanggal 7 september 2019 sekira jam 10.00 wib dirumahnya di jalan A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Rw 02 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya, pada saat itu terdakwa sedang santai dan saat ini sudah di tahan Rumah Tahanan Polres Pulang Pisau untuk proses penyidikan.
- Sebelumnya terdakwa adalah DPO kasus pencurian yang terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skj 23.00 Wib di Rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK di Jl. Lintas Palangka Raya– Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau, dimana sebelemunya teman-temanya sebanyak 3 (tiga) orang sudah berhasil diamankan yakni saksi ALIYANSYAH Alias ALI, saksi JONianto Alias ANTO dan saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU, sedangkan yang masih DPO masih tertinggal 2 orang yakni saudara RIAN dan saudara EDI dari total pelaku pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) orang.
- Saksi menerangkan berdasarkan hasil keterangan terhadap terdakwa bahwa sebagai otak perencana dan selaku tim survey yang menentukan sasaran adalah terdakwa dan saudara RIAN.

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil keterangan terhadap terdakwa yang telah diamankan, tugas dan peranan mereka sebagai berikut :
 - Peranan saksi BAYU : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung koson tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.
 - Peranan saksi ALI : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung koson tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.
 - Saudara RIAN : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama terdakwa serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut dirinya mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.
 - Peranan terdakwa : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut membantu mengangkat barang –barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.
 - Peranan saudara JONIANTO : berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama saudara EDY selaku sopir sambil sesekali membantu mengangkut barang-barang yang telah saksi curi.
 - Peranan saudara EDI : selaku sopir serta berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama saudara JONIANTO sambil sesekali membantu mengangkut barang-barang yang telah mereka curi.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 09.00 Wib ketika kami standby di Polsek Kahayan Tengah ada seseorang datang an. HENDRI ATAK yang melaporkan telah terjadi pencurian di rumah/warung miliknya di Jl. Lintas Palangka Raya - Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau. Diduga barang-barangnya yang hilang tersebut diambil para pelaku lebih dari 1 orang dengan cara membuka paksa (mencongkel dan merusak) pintu bagian belakang dengan barang-barang yang diambil berupa :
 - 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless;
 - 1 (satu) buah Lemari Etalase Roko Stainless;
 - 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL;
 - Berbagai Makanan dan Minuman ringan.

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas laporan tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP dan sambil berkoordinasi dengan anggota Kepolisian dari Polres Palangka Raya karena diduga pelaku pencurian tersebut membawa barang-barang tersebut ke arah Kota Palangka Raya dan benar saja pada Hari Senin sore tanggal 22 Juli 2019 ada 3 (tiga) pelaku berhasil diamankan di Kota Palangka Raya oleh tim gabungan (Reskrim Polsek Pahandut Polres Palangka Raya dan Polsek Kahayan Tengah Polres Pulang Pisau) yakni saksi ALIYANSYAH, saksi JONianto dan saksi BAYU sedangkan 3 (tiga) pelaku lainnya yakni terdakwa, saudara RIAN dan saudara EDI keburu melarikan diri hingga harus diterbitkan DPO dan hanya 3 (tiga) orang saja yakni saksi ALIYANSYAH, saksi JONianto dan saksi BAYU yang saat ini sudah di proses hukum.
- Hingga berselang satu setengah bulan tepatnya tanggal 07 September 2019 akhirnya tim gabungan (Reskrim/Buser Polsek Pahandut Polres Palangka Raya dan unit Reskrim Polsek Kahayan Tengah) mendapatkan informasi terdakwa (DPO) ada pulang ke rumahnya hingga tim bergerak dan berhasil mengamatkannya dan langsung di bawa ke Polsek Pahandut Polres Palangka Raya untuk interogasi awal hingga selanjutnya di bawa ke Polsek Kahayan Tengah Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ALI, saksi JONianto dan saksi BAYU serta 2 (dua) temannya yang saat ini masih belum tertangkap (saudara RIAN dan saudara EDI) yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa bersama saksi ALI, saksi JONianto dan saksi BAYU serta 2 (dua) temannya yang saat ini masih belum tertangkap (saudara RIAN dan saudara EDI) tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang-barang tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa orang yang mengambil barang-barang tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skj 23.00 Wib di Rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK di Jl. Lintas Palangka Raya– Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah adalah terdakwa, saksi ALI, saksi

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONIANO dan saksi BAYU dan serta 2 (dua) orang temannya yang masih belum tertangkap (DPO) yakni saudara RIAN dan saudara EDI.

- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Lemari etalase rokok Stainless dan 1 (satu) buah bar Chain Saw Merek STHIL adalah sebagian barang-barang yang pelaku ambil sedangkan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah parang dengan gagang karet, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah betel, 1 (satu) buah obeng kembang, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah pahat, 2 (dua) buah palu dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu serta 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA warna grey adalah alat bantu yang pelaku gunakan untuk melakukan pencurian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa benar laki-laki yang ada dihadapan saksi yaitu terdakwa yang telah saksi amankan yang merupakan salah satu para pelaku pencurian dari jumlah 6 (enam) pelaku yang telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD AZIS Bin ALI MUSTOFA**, didepan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Saksi pada saat diperiksa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dilakukan diperiksa mengerti sehubungan saksi bersama saksi MUHAMMAD AZIS bersama tim gabungan telah mengamankan terdakwa AAN FERNANDO Alias NANDO yang merupakan DPO (Daftar Pencarian Orang Polsek Kahyan Tengah) dimana terdakwa diamankan di rumahnya yang di duga telah melakukan pencurian barang-barang tanpa izin pemilik rumah pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di Rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau.

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa diamankan di Kota Palangka Raya bersama tim gabungan dari Reskrim Polsek Pahandut Polres Palangka Raya pada saat terdakwa berada di rumahnya di Jl. A.Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Rw 02 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya untuk kemudian di bawa ke Polsek Pahandut dan selang beberapa saat dibawa ke Polsek Kahayan Tengah Polres Pulang Pisau untuk Proses lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dirinya melakukan pencurian tersebut bersama saksi ALIYANSYAH, saksi JONianto dan saksi BAYU (sudah di tangkap sebelumnya) sedangkan saudara RIAN dan saudara EDI masih melarikan diri/belum tertangkap (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah saksi amankan bersama saksi MUHAMMAD AZIS dan rekan-rekan gabungan Polsek Kahayan Tengah dan Unit Buser Polsek Pahandut Polres Palangka Raya pada hari sabtu tanggal 7 september 2019 sekira jam 10.00 wib rumahnya di jalan A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Rw 02 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya, pada saat itu terdakwa sedang santai dan saat ini sudah di tahan Rumah Tahanan Polres Pulang Pisau untuk proses penyidikan.
- Sebelumnya terdakwa adalah DPO kasus pencurian yang terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skj 23.00 Wib di Rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK di Jl. Lintas Palangka Raya– Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau, dimana sebelemunya teman-temanya sebanyak 3 (tiga) orang sudah berhasil diamankan yakni saksi ALIYANSYAH Alias ALI, saksi JONianto Alias ANTO dan saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU, sedangkan yang masih DPO masih tertinggal 2 orang yakni saudara RIAN dan saudara EDI dari total pelaku pencurian tersebut sebanyak 6 (enam) orang.
- Saksi menerangkan berdasarkan hasil keterangan terhadap terdakwa bahwa sebagai otak perencana dan selaku tim survey yang menentukan sasaran adalah terdakwa dan saudara RIAN.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil keterangan terhadap terdakwa yang telah diamankan, tugas dan peranan mereka sebagai berikut :

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan saksi BAYU : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung koson tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.
- Peranan saksi ALI : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung koson tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.
- Saudara RIAN : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama terdakwa serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut dirinya mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.
- Peranan terdakwa : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut membantu mengangkat barang –barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.
- Peranan saksi JONianto : berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama saudara EDY selaku sopir sambil sesekali membantu mengangkut barang-barang yang telah saksi curi.
- Peranan saudara EDI : selaku sopir serta berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama saksi JONianto sambil sesekali membantu mengangkut barang-barang yang telah mereka curi.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 09.00 Wib ketika kami standby di Polsek Kahayan Tengah ada seseorang datang an. HENDRI ATAK yang melaporkan telah terjadi pencurian di rumah/warung miliknya di Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau. Diduga barang-barangnya yang hilang tersebut diambil para pelaku lebih dari 1 orang dengan cara membuka paksa (mencongkel dan merusak) pintu bagian belakang dengan barang-barang yang diambil berupa :
 - 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless;
 - 1 (satu) buah Lemari Etalase Roko Stainless;
 - 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL;
 - Berbagai Makanan dan Minuman ringan.
- Atas laporan tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP dan sambil berkoordinasi dengan anggota Kepolisian dari Polres Palangka Raya karena diduga pelaku pencurian tersebut membawa barang-barang tersebut ke arah Kota Palangka Raya dan

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar saja pada Hari Senin sore tanggal 22 Juli 2019 ada 3 (tiga) pelaku berhasil diamankan di Kota Palangka Raya oleh tim gabungan (Reskrim Polsek Pahandut Polres Palangka Raya dan Polsek Kahayan Tengah Polres Pulang Pisau) yakni saksi ALIYANSYAH, saksi JONianto dan saksi BAYU sedangkan 3 (tiga) pelaku lainnya yakni terdakwa, saudara RIAN dan saudara EDI keburu melarikan diri hingga harus diterbitkan DPO dan hanya 3 (tiga) orang saja yakni saksi ALIYANSYAH, saksi JONianto dan saksi BAYU yang saat ini sudah di proses hukum.

- Hingga berselang satu setengah bulan tepatnya tanggal 07 September 2019 akhirnya tim gabungan (Reskrim/Buser Polsek Pahandut Polres Palangka Raya dan unit Reskrim Polsek Kahayan Tengah) mendapatkan informasi terdakwa (DPO) ada pulang ke rumahnya hingga tim bergerak dan berhasil mengamatkannya dan langsung di bawa ke Polsek Pahandut Polres Palangka Raya untuk interogasi awal hingga selanjutnya di bawa ke Polsek Kahayan Tengah Polres Pulang Pisau untuk proses lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi ALI, saksi JONianto dan saksi BAYU serta 2 (dua) temannya yang saat ini masih belum tertangkap (saudara RIAN dan saudara EDI) yang telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa bersama saksi ALI, saksi JONianto dan saksi BAYU serta 2 (dua) temannya yang saat ini masih belum tertangkap (saudara RIAN dan saudara EDI) tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang-barang tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa orang yang mengambil barang-barang tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Rt 03 Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah adalah terdakwa, saksi ALI, saksi JONianto dan saksi BAYU dan serta 2 (dua) orang temannya yang masih belum tertangkap (DPO) yakni saudara RIAN dan saudara EDI.
- Saksi menerangkan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Lemari etalase rokok Stainless dan 1 (satu) buah bar Chain Saw

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merek STHIL adalah sebagian barang-barang yang pelaku ambil sedangkan 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah parang dengan gagang karet, 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu, 1 (satu) buah betel, 1 (satu) buah obeng kembang, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah pahat, 2 (dua) buah palu dan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu serta 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA warna grey adalah alat bantu yang pelaku gunakan untuk melakukan pencurian tersebut. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

4. Saksi **ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm)**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skj 23.00 Wib bertempat di di rumah/warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama dengan terdakwa, saksi JONIANTO dan saksi BAYU dan serta 2 (dua) orang temannya yang masih belum tertangkap (DPO) yakni saudara RIAN dan saudara EDI telah mengambil barang milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK secara tanpa izin berupa lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung (telah habis terdakwa dan rekan terdakwa makan selama perjalanan pulang ke Kota Palangka Raya) dengan cara mencongkel pintu warung/rumah;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut bersama saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, terdakwa, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO);
- Bahwa saksi, saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, terdakwa, saudara

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN (DPO) serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut yakni melalui pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON bersama saksi dengan mendorong pintu pertama di bagian belakang tersebut yang terbuat dari seng, pada saat itu saksi langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut, kemudian saksi dan saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON membongkar pintu kedua menggunakan linggis dengan cara mencongkel kunci gembok dimana pada saat itu saudara RIAN (DPO) juga masuk disusul terdakwa sedangkan saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI dan saudara EDY (DPO) berjaga di pinggir jalan raya dekat mobil yang digunakan. Pada saat itu saksi langsung mengambil makanan dan minuman jualan yang ada di warung tersebut, sedangkan saudara RIAN (DPO) mengambil lemari etalase rokok;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang dirumah/warung tersebut adalah terdakwa dan saudara RIAN (DPO) karena merekalah yang sudah menentukan sasaran untuk terdakwa bongkar rumah/warung tersebut;
- Bahwa untuk mengangkut semua barang-barang yang telah para terdakwa ambil yaitu menggunakan mobil jenis TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) dengan sewa Rp.350.000,-/24 jam yang para terdakwa sewa di Jl. Kalibata Palangka Raya dan yang menyewa mobil tersebut adalah saksi, dan saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, serta saudara EDI (DPO);
- Bahwa saksi, saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), terdakwa serta saudara EDI (DPO) mengangkut barang-barang dari rumah/warung kosong milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yang terletak di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 kali yakni :
 - Pada trip pertama yang berangkat saksi, saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib mengambil barang-barang berupa lemari etalase rokok stainless, 2

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah Chain Saw, barang jualan makanan dan minuman ringan, yang kemudian membawa semuanya ke rumah saudara Rian (DPO) di Kota Palangka Raya;

- Pada trip kedua yang berangkat kembali menuju rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yaitu saksi, saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 03.00 Wib membawa lemari pakaian stainless tersebut yang digotong saudara RIAN (DPO) dan saksi untuk di masukkan ke dalam mobil dan setelah sampai di Palangka Raya sekitar jam 05.00 Wib pagi hari di rumah saudara RIAN (DPO) beristirahat sebentar dan lemari tersebut ditaruh/disimpan di rumah saudara RIAN (DPO) untuk kemudian akan dijual oleh terdakwa;
- Untuk mobil yang digunakan dikembalikan keesokan siang nya oleh saudara EDI (DPO) dan saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON ke pemilik Rental di Jl. Kalibata Palangka Raya, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wib datang Petugas Kepolisian menjemput saksi di rumahnya, saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI dan saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON diamankan Petugas Kepolisian pada saat mengantar lemari etalase rokok ke Hotel Yanti di depan Pasar Besar Palangka Raya atas perintah terdakwa karena sebelumnya lemari etalase rokok tersebut ada yang membeli lewat Face Book (FB) yang diposting oleh terdakwa, sedangkan terdakwa, saudara RIAN (DPO), serta saudara EDI (DPO) telah melarikan diri.
- Bahwa tugas dan peranan saksi, saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) sebagai berikut :
 - Peranan saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.
 - Peranan saksi : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan saudara RIAN (DPO) : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama terdakwa serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.
 - Peranan terdakwa : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta membantu mengangkat barang-barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.
 - Peranan saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI : berjaga-jaga bersama saudara EDY (DPO) diluar sekitar mobil yang mereka pakai serta sambil membantu mengangkut barang-barang.
 - Peranan saudara EDI (DPO) : sebagai sopir serta berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI sambil membantu mengangkut barang-barang.
 - Bahwa penerangan sekitar rumah/warung tempat para terdakwa beserta rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut gelap gulita karena tidak ada jaringan aliran listrik dan di kiri kanan serta seberang jalan hanya ada pepohonan lebat;
 - Bahwa saksi, saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut.;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi, saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi;
 - Bahwa saksi, saksi JONIANTO Alias ANTO Bin SUNARDI, saksi BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless, 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL, serta bermacam makanan dan minuman ringan tersebut adalah dilakukan tanpa seijin pemilik yang sah yaitu saksi HENDRI ATAK Bin ATAK.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI**, didepan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skj 23.00 Wib bertempat di di rumah/warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya– Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama dengan terdakwa, saksi ALI dan saksi BAYU dan serta 2 (dua) orang temannya yang masih belum tertangkap (DPO) yakni saudara RIAN dan saudara EDI telah mengambil barang milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK secara tanpa izin berupa lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung (telah habis terdakwa dan rekan terdakwa makan selama perjalanan pulang ke Kota Palangka Raya) dengan cara mencongkel pintu warung/rumah;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut bersama saksi ALI, saksi BAYU ZULKARNAEN, terdakwa, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO);
- Bahwa saksi, saksi ALI, saksi BAYU ZULKARNAEN tersebut yakni melalui pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah saksi BAYU ZULKARNAEN bersama saksi ALI dengan mendorong pintu pertama di bagian belakang tersebut yang terbuat dari seng, pada saat itu saksi langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut, kemudian saksi ALI dan saksi BAYU ZULKARNAEN membongkar pintu kedua menggunakan linggis dengan cara mencongkel kunci gembok dimana pada saat itu saudara RIAN (DPO) juga masuk disusul terdakwa sedangkan saksi dan saudara EDY (DPO) berjaga di pinggir jalan raya dekat mobil yang digunakan. Pada saat itu saksi ALI langsung mengambil makanan dan minuman jualan yang ada di warung tersebut, sedangkan saudara RIAN (DPO) mengambil lemari etalase rokok;

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah/warung tersebut adalah terdakwa dan saudara RIAN (DPO) karena merekalah yang sudah menentukan sasaran untuk terdakwa bongkar rumah/warung tersebut;
- Bahwa untuk mengangkut semua barang-barang yang telah para terdakwa ambil yaitu menggunakan mobil jenis TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) dengan sewa Rp.350.000,-/24 jam yang para terdakwa sewa di Jl. Kalibata Palangka Raya dan yang menyewa mobil tersebut adalah saksi ALI, dan saksi BAYU ZULKARNAEN, serta saudara EDI (DPO);
- Bahwa saksi, saksi ALI, saksi BAYU ZULKARNAEN, saudara RIAN (DPO), terdakwa serta saudara EDI (DPO) mengangkut barang-barang dari rumah/warung kosong milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yang terletak di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 kali yakni :
 - Pada trip pertama yang berangkat saksi, saksi ALI, saksi BAYU ZULKARNAEN, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib mengambil barang-barang berupa lemari etalase rokok stainless, 2 (dua) buah Chain Saw, barang jualan makanan dan minuman ringan, yang kemudian membawa semuanya ke rumah saudara Rian (DPO) di Kota Palangka Raya;
 - Pada trip kedua yang berangkat kembali menuju rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yaitu saksi, saksi ALI, saksi BAYU ZULKARNAEN, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 03.00 Wib membawa lemari pakaian stainless tersebut yang digotong saudara RIAN (DPO) dan saksi untuk di masukkan ke dalam mobil dan setelah sampai di Palangka Raya sekitar jam 05.00 Wib pagi hari di rumah saudara RIAN (DPO) beristirahat sebentar dan lemari tersebut ditaruh/disimpan di rumah saudara RIAN (DPO) untuk kemudian akan dijual oleh terdakwa;
- Untuk mobil yang digunakan dikembalikan keesokan siang nya oleh saudara EDI (DPO) dan saksi BAYU ZULKARNAEN ke pemilik Rental di Jl. Kalibata Palangka Raya, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wib datang Petugas Kepolisian

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi ALI di rumahnya, saksi dan saksi BAYU ZULKARNAEN diamankan Petugas Kepolisian pada saat mengantar lemari etalase rokok ke Hotel Yanti di depan Pasar Besar Palangka Raya atas perintah terdakwa karena sebelumnya lemari etalase rokok tersebut ada yang membeli lewat Face Book (FB) yang diposting oleh terdakwa, sedangkan terdakwa, saudara RIAN (DPO), serta saudara EDI (DPO) telah melarikan diri.

- Bahwa tugas dan peranan saksi, saksi ALI, saksi BAYU ZULKARNAEN, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) sebagai berikut :

Peranan saksi ALI : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.

- Peranan saudara RIAN (DPO) : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama terdakwa serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.

- Peranan terdakwa : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta membantu mengangkat barang-barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.

- Peranan saksi : berjaga-jaga bersama saudara EDY (DPO) diluar sekitar mobil yang mereka pakai serta sambil membantu mengangkut barang-barang.

- Peranan saudara EDI (DPO) : sebagai sopir serta berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama saksi sambil membantu mengangkut barang-barang.

- Bahwa penerangan sekitar rumah/warung tempat para terdakwa beserta rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut gelap gulita karena tidak ada jaringan aliran listrik dan di kiri kanan serta seberang jalan hanya ada pepohonan lebat;

- Bahwa saksi, saksi ALI, saksi BAYU ZULKARNAEN, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut.;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi, saksi ALI, saksi BAYU ZULKARNAEN, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi;

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



- Bahwa saksi, saksi ALI, saksi BAYU ZULKARNAEN, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless, 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL, serta bermacam makanan dan minuman ringan tersebut adalah dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah yaitu saksi HENDRI ATAK Bin ATAK. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

6. Saksi **BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON**, didepan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 skj 23.00 Wib bertempat di di rumah/warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, saksi bersama dengan terdakwa, saksi ALI dan saksi JONI dan serta 2 (dua) orang temannya yang masih belum tertangkap (DPO) yakni saudara RIAN dan saudara EDI telah mengambil barang milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK secara tanpa izin berupa lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung (telah habis terdakwa dan rekan terdakwa makan selama perjalanan pulang ke Kota Palangka Raya) dengan cara mencongkel pintu warung / rumah;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut bersama saksi ALI, saksi JONI, terdakwa, saudara RIAN (DPO) dan saudara EDI (DPO);
- Bahwa saksi, saksi ALI, saksi JONI tersebut yakni melalui pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah saksi bersama saksi ALI dengan mendorong pintu pertama di bagian belakang tersebut yang terbuat dari seng, pada saat itu saksi langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



rumah tersebut, kemudian saksi ALI dan saksi membongkar pintu kedua menggunakan linggis dengan cara mencongkel kunci gembok dimana pada saat itu saudara RIAN (DPO) juga masuk disusul terdakwa sedangkan saksi dan saudara EDY (DPO) berjaga di pinggir jalan raya dekat mobil yang digunakan. Pada saat itu saksi ALI langsung mengambil makanan dan minuman jualan yang ada di warung tersebut, sedangkan saudara RIAN (DPO) mengambil lemari etalase rokok;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang dirumah/warung tersebut adalah terdakwa dan saudara RIAN (DPO) karena merekalah yang sudah menentukan sasaran untuk terdakwa bongkar rumah / warung tersebut;
- Bahwa untuk mengangkut semua barang-barang yang telah terdakwa ambil yaitu menggunakan mobil jenis TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) dengan sewa Rp.350.000,-/24 jam yang para terdakwa sewa di Jl. Kalibata Palangka Raya dan yang menyewa mobil tersebut adalah saksi, saksi ALI, serta saudara EDI (DPO);
- Bahwa saksi, saksi ALI, saksi JONI, saudara RIAN (DPO), terdakwa serta saudara EDI (DPO) mengangkut barang-barang dari rumah/warung kosong milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yang terletak di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2 kali yakni :
 - Pada trip pertama yang berangkat saksi, saksi ALI, saksi JONI, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 00.30 Wib mengambil barang-barang berupa lemari etalase rokok stainless, 2 (dua) buah Chain Saw, barang jualan makanan dan minuman ringan, yang kemudian membawa semuanya ke rumah saudara Rian (DPO) di Kota Palangka Raya;
 - Pada trip kedua yang berangkat kembali menuju rumah/warung milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK yaitu saksi, saksi ALI, saksi JONI, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 03.00 Wib membawa lemari pakaian stainless tersebut yang digotong saudara RIAN (DPO) dan saksi untuk di masukkan ke dalam mobil dan setelah sampai di Palangka Raya sekitar jam 05.00 Wib pagi hari di rumah saudara

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN (DPO) beristirahat sebentar dan lemari tersebut ditaruh/disimpan di rumah saudara RIAN (DPO) untuk kemudian akan dijual oleh terdakwa;

- Untuk mobil yang digunakan dikembalikan keesokan siangnya oleh saudara EDI (DPO) dan saksi ke pemilik Rental di Jl. Kalibata Palangka Raya, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 14.30 wib datang Petugas Kepolisian menjemput saksi, saksi ALI di rumahnya, saksi JONI diamankan Petugas Kepolisian pada saat mengantar lemari etalase rokok ke Hotel Yanti di depan Pasar Besar Palangka Raya atas perintah terdakwa karena sebelumnya lemari etalase rokok tersebut ada yang membeli lewat Face Book (FB) yang diposting oleh terdakwa, sedangkan terdakwa, saudara RIAN (DPO), serta saudara EDI (DPO) telah melarikan diri.
- Bahwa tugas dan peranan saksi, saksi ALIYANSYAH, saksi JONI, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) sebagai berikut :
 - Peranan saksi : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.
Peranan saksi ALI : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung kosong tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.
 - Peranan saudara RIAN (DPO) : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama terdakwa serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.
 - Peranan terdakwa : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta membantu mengangkat barang-barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.
 - Peranan saksi JONI : berjaga-jaga bersama saudara EDY (DPO) diluar sekitar mobil yang mereka pakai serta sambil membantu mengangkut barang-barang.
 - Peranan saudara EDI (DPO) : sebagai sopir serta berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang mereka pakai bersama saksi sambil membantu mengangkut barang-barang.
- Bahwa penerangan sekitar rumah/warung tempat para terdakwa beserta rekan-rekannya mengambil barang-barang tersebut gelap

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gulita karena tidak ada jaringan aliran listrik dan di kiri kanan serta seberang jalan hanya ada pepohonan lebat;

- Bahwa saksi, saksi ALI, saksi JONI, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut.;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi, saksi ALI, saksi JONI, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi;
- Bahwa saksi, saksi ALI, saksi JONI, saudara RIAN (DPO), terdakwa, serta saudara EDI (DPO) dalam mengambil 1 (satu) buah Lemari Pakaian Stainless, 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL, serta bermacam makanan dan minuman ringan tersebut adalah dilakukan tanpa seijin pemilik yang sah yaitu saksi HENDRI ATAK Bin ATAK.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut dan terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Terdakwa menerangkan bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah/warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan korbannya terdakwa tidak tahu.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI dan barang yang di ambil tersebut adalah : Lemari Pakaian Stainless, Lemari Etalase Rokok Stainless dan 2 buah Chain Saw Merek STHIL dan makanan dan minuman ringan yang berada di dalam warung/rumah tersebut dimana makanan dan minuman tersebut telah habis terdakwa dan rekan terdakwa makan selama perjalanan pulang ke Kota Palangka Raya.
- Terdakwa menerangkan terdakwa maupun rekan terdakwa yang lain tidak ada meminta izin sebelum maupun sesudah mengambil barang-barang tersebut kepada pemilik rumah/warung tersebut.

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cara terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI mengambil barang-barang tersebut yakni melalui Pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah saksi BAYU disusul saksi ALI yang kemudian mereka mendorong pintu pertama dibagian belakang tersebut yang terbuat dari Seng dan pada saat itu saksi ALIYANSYAH langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut kemudian mereka berdua membongkar Pintu Kedua menggunakan Linggis dengan cara mencongkel Kunci Gembok dimana pada saat itu saudara RIAN juga masuk disusul terdakwa sedangkan saksi JONianto dan Sopir saudara EDY berjaga di pinggir jalan raya sekitar Mobil yang mereka gunakan.
- Pada saat itu saksi BAYU langsung mengambil barang makanan dan minuman jualan pemilik rumah tersebut, sedangkan saudara RIAN saat itu mengambil Lemari Etalase Rokok.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah/warung tersebut adalah saudara RIAN dan terdakwa dimana mereka berdua yang sudah menentukan sasaran untuk Terdakwa bongkar rumah/warung tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan rekan terdakwa berangkat dari Kota Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 23.00 wib dengan titik kumpul di barak/kost saudara RIAN di Jl. A. Yani Gg. Datar Rami Rt 03 Komp. Flamboyan Bawah Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya menggunakan Mobil Rental jenis Toyota Avanza warna Grey (abu-abu) yang di sewa oleh saksi ALI dan saksi BAYU dan saudara EDI dengan biaya sewa Rp. 350.000,- selama 24 jam di tempat Rental mobil di Jl. Kalibata Palangka Raya setelah siap terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALIYANSYAH, saudara RIAN dan saudara EDI langsung meluncur ke sasaran target yang sudah ditentukan saudara RIAN dan terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah berhasil mengambil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALIYANSYAH, saudara RIAN dan saudara EDI langsung memuat barang hasil curian tersebut ke

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil untuk dibawa ke kota Palangka Raya untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi bersama.

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALIYANSYAH, saudara RIAN dan saudara EDI mengambil barang-barang dari rumah/warung kosong yang terletak di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 2 kali yakni :
 - Pada trip yang pertama yang berangkat terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 00.30 wib yang kami bawa adalah barang –barang berupa Lemari Pakaian Etalase Rokok Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw dan barang jualan makanan dan minuman ringan dan langsung di bawa ke rumah saudara RIAN Di Kota Palangka Raya.
 - Pada trip yang kedua yang berangkat juga terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 03.00 wib kami sudah sampai di rumah/warung kosong tersebut dan langsung membawa lemari pakaian stainless tersebut yang digotong saudara RIAN dan terdakwa untuk di masukkan ke dalam mobil dan setelah sampai di Palangka Raya sekitar jam 05.00 wib pagi hari dimana lemari tersebut ditaruh/disimpan di rumah saudara RIAN untuk kemudian akan dijual terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa peran saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI pada saat mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut :
 - Peranan Terdakwa : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut membantu mengangkat barang–barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.
 - Peranan saksi ALI : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung koson tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan saksi BAYU : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung koson tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.
- Peranan saudara RIAN : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama terdakwa serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut dirinya mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.
- Peranan saksi JONIANTO : bersama saudara EDI berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI sambil sesekali membantu mengangkut barang-barang yang telah diambil.
- Peranan saudara EDI : selaku sopir dimana berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang dipakai bersama dan kadang-kadang membantu mengangkut barang-barang yang telah diambil.
- Terdakwa menerangkan alat-alat yang digunakan sebagai berikut :
 - Sarana Transportasi yang digunakan yakni 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) yang di sewa di Rental Mobil di Jl. Kalibata Palangka Raya dan mobil tersebut sudah sudah di kembalikan ke pemilik rentalnya.
 - Alat-alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI untuk mengambil barang-barang tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang karet;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah betel;
 - 1 (satu) buah obeng kembang;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 2 (dua) buah palu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu.
- Dimana peralatan pendukung tersebut diatas pemiliknya adalah terdakwa yang sudah disiapkannya didalam mobil yang dipakai yang dimuat dalam tas ransel warna abu-abu yang saat ini sudah

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh tim gabungan dari Petugas Polsek Kahayan Tengah dan Polsek Pahandut Polres Palangka Raya dari tempat/rumah terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa kronologis kejadian dari terdakwa berangkat dari Palangka Raya sampai dengan terdakwa dan rekan terdakwa melakukan pencurian tersebut hingga ditangkap pihak kepolisian adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi tempat tongkrongan yakni barak milik saudara RIAN di Jl. A. Yani Gg. Datar Rami Rt 03 Komp. Flamboyan Bawah Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya dan pada saat itu telah kumpul saudara RIAN, saksi BAYU, saksi ALI, saksi JONIANTO yang sedang minum-minuman Alkohol racikan dan pada saat itu saudara RIAN mengatakan “ada tempat bagus tempatnya sunyi barangnya juga lengkap tapi kita tidak punya mobil nanti kita akan ambil barang yang di lokasi tersebut “ dan pada saat itu saksi ALI jawab “saya usahakan untuk rental mobil mala mini juga dengan cara urunan” kemudian terdakwa mengatakan “hubungi/cari si EDI” kemudian saksi ALI bersama saksi BAYU menggunakan sepeda motor milik saksi BAYU mendatangi rumah saudara EDI di Jl. Bukit Raya Palangka Raya setelah sampai saksi ALI mengajak saudara EDI untuk mencari sewaaan/rental mobil dan langsung menuju rental mobil di Jl. Kalibata Palangka Raya dan berhasil menyewa mobil jenis TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) dengan sewa Rp. 350.000,-/24 jam setelah itu kami langsung meluncur ke rumah saudara RIAN.
 - Setelah sudah terkumpul semua sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI berangkat menuju sasaran yang sudah ditentukan saudara RIAN dan terdakwa di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, setelah sampai kira-kira jam 23.00 Terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI langsung bergerak untuk membongkar rumah/warung kosong untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, saksi ALI mengambil barang tersebut bersama saksi BAYU, saksi

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONIANTO, terdakwa saudara RIAN dan saudara EDI dan barang yang diambil tersebut adalah : Lemari Pakaian Stainless, Lemari Etalase Rokok Stainless dan 2 buah Chain Saw Merek STHIL dan makanan dan minuman ringan yang berada di dalam warung/rumah tersebut dimana makanan dan minuman tersebut telah habis dimakan selama perjalanan pulang ke Kota Palangka Raya.

- Pada saat penangkapan tersebut berlangsung terdakwa bersama saudara RIAN langsung melarikan diri ke arah Jl. Mahir Mahar Kelurahan Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kodya Palangka Raya dengan menumpang ojek dan saat itu kami berdua langsung menghentikan taksi/mobil tujuan kota Kuala Kapuas, di Kota Kuala Kapuas terdakwa berpisah dengan saudara RIAN dimana saudara RIAN mengatakan akan pergi ke arah Desa Palingkau Kec. Kapuas Murung Kota Kuala Kapuas, sedangkan terdakwa di Kota Kuala Kapuas bersembunyi di rumah kawan terdakwa di Jl. Pilau Kota Kuala Kapuas selama kurang lebih 14 hari (setengah bulan) tetapi terdakwa merasa tidak betah dan merasa bersalah ditambah lagi terdakwa kangen dan rindu anak istri di rumah di Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Rw 02 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya sehingga terdakwa memberanikan diri untuk pulang ke rumah sekitar akhir bulan September 2019 dan Terdakwa tinggal di rumah sambil sembunyi-sembunyi kurang lebih 2 minggu hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari gabungan Polsek Pahandut Polres Palangka Raya dan Polsek Kahayan Tengah Polres Pulang Pisau pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 10.00 wib di rumah terdakwa di Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Rw 02 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya hingga selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kahayan Tengah untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless;
- 1 (satu) buah bar Chain Saw merek STIHL;

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang karet;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah betel;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah pahat;
- 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T warna Abu-abu Metalik No.Pol KH 1656 AT tahun 2013 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB No : 08402053 No. Pol KH 1656 AT atas nama SUMADI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00061100 atas nama SUMADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi - saksi yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah/warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan korbannya terdakwa tidak tahu.
- bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI dan barang yang di ambil tersebut adalah : Lemari Pakaian Stainless, Lemari Etalase Rokok Stainless dan 2 buah Chain Saw Merek STHIL dan makanan dan minuman ringan yang berada di dalam warung/rumah tersebut dimana makanan dan minuman tersebut telah habis terdakwa dan rekan terdakwa makan selama perjalanan pulang ke Kota Palangka Raya.
- Bahwa terdakwa maupun rekan terdakwa yang lain tidak ada meminta izin sebelum maupun sesudah mengambil barang-barang tersebut kepada pemilik rumah/warung tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa yang lain tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut dan saat ini terdakwa bekerja sebagai tukang Parkir di areal Pasar Besar Palangka Raya.

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk Lemari Pakaian Stainless tersebut berada di dalam rumah/warung tersebut tepatnya di dalam kamar yang hanya ada 1 kamar. Lemari Pakaian Etalase Rokok Stainless berada dibagian depan warung. Sedangkan 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL berada di dapur bagian belakang. Untuk Makanan dan Minuman ringan juga berada di bagian depan warung yang merupakan barang jualan pemilik rumah.
- Bahwa Caranya dengan bersama-sama dengan saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI mengambil barang-barang tersebut yakni melalui Pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah saksi BAYU disusul saksi ALI yang kemudian mereka mendorong pintu pertama dibagian belakang tersebut yang terbuat dari Seng dan pada saat itu saksi ALIYANSYAH langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut kemudian mereka berdua membongkar Pintu Kedua menggunakan Linggis dengan cara mencongkel Kunci Gembok dimana pada saat itu saudara RIAN juga masuk disusul terdakwa sedangkan saksi JONianto dan Sopir saudara EDY berjaga di pinggir jalan raya sekitar Mobil yang mereka gunakan.
- Bahwa Pada saat itu saksi BAYU langsung mengambil barang makanan dan minuman jualan pemilik rumah tersebut, sedangkan saudara RIAN saat itu mengambil Lemari Etalase Rokok.
- bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang dirumah/warung tersebut adalah saudara RIAN dan terdakwa dimana mereka berdua yang sudah menentukan sasaran untuk Terdakwa bongkar rumah/warung tersebut.
- bahwa bersama dengan rekan terdakwa berangkat dari Kota Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 23.00 wib dengan titik kumpul di barak/kost saudara RIAN di Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Komp. Flamboyan Bawah Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya menggunakan Mobil Rental jenis Toyota Avanza warna Grey (abu-abu) yang di sewa oleh saksi ALI dan saksi BAYU dan saudara EDI dengan biaya sewa Rp. 350.000,- selama 24 jam di tempat Rental mobil di Jl. Kalibata Palangka Raya setelah siap terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALIYANSYAH, saudara

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN dan saudara EDI langsung meluncur ke sasaran target yang sudah ditentukan saudara RIAN dan terdakwa.

- Bahwa Setelah sampai di lokasi sasaran rumah yang kami bongkar terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALIYANSYAH, saudara RIAN dan saudara EDI langsung membongkar rumah/warung tersebut dengan menggunakan peralatan yang kami bawa yang sudah disiapkan terdakwa untuk kemudian mengambil barang-barang tersebut diatas.
- bahwa setelah berhasil mengambil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALIYANSYAH, saudara RIAN dan saudara EDI langsung memuat barang hasil curian tersebut ke dalam mobil untuk dibawa ke kota Palangka Raya untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi bersama.
- bahwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALIYANSYAH, saudara RIAN dan saudara EDI mengambil barang-barang dari rumah/warung kosong yang terletak di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 2 kali yakni :
- Pada trip yang pertama yang berangkat terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 00.30 wib yang kami bawa adalah barang –barang berupa Lemari Pakaian Etalase Rokok Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw dan barang jualan makanan dan minuman ringan dan langsung di bawa ke rumah saudara RIAN Di Kota Palangka Raya.
- Pada trip yang kedua yang berangkat juga terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 03.00 wib kami sudah sampai di rumah/warung kosong tersebut dan langsung membawa lemari pakaian stainless tersebut yang digotong saudara RIAN dan terdakwa untuk di masukkan ke dalam mobil dan setelah sampai di Palangka Raya sekitar jam 05.00 wib pagi hari dimana lemari tersebut ditaruh/disimpan di rumah saudara RIAN untuk kemudian akan dijual terdakwa.

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa peran saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI pada saat mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut :
- Peranan Terdakwa : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut membantu mengangkat barang-barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.
- Peranan saksi ALI : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung koson tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.
- Peranan saksi BAYU : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung koson tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.
- Peranan saudara RIAN : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama terdakwa serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut dirinya mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.
- Peranan saksi JONianto : bersama saudara EDI berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI sambil sesekali membantu mengangkut barang-barang yang telah diambil.
- Peranan saudara EDI : selaku sopir dimana berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang dipakai bersama dan kadang-kadang membantu mengangkut barang-barang yang telah diambil.
- bahwa alat-alat yang digunakan sebagai berikut :
 - Sarana Transportasi yang digunakan yakni 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) yang di sewa di Rental Mobil di Jl. Kalibata Palangka Raya dan mobil tersebut sudah sudah di kembalikan ke pemilik rentalnya.
 - Alat-alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI untuk mengambil barang-barang tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang karet;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah betel;
 - 1 (satu) buah obeng kembang;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 2 (dua) buah palu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu.
- Dimana peralatan pendukung tersebut diatas pemiliknya adalah terdakwa yang sudah disiapkannya didalam mobil yang dipakai yang dimuat dalam tas ransel warna abu-abu yang saat ini sudah diamankan oleh tim gabungan dari Petugas Polsek Kahayan Tengah dan Polsek Pahandut Polres Palangka Raya dari tempat/rumah terdakwa.
- bahwa kronologis kejadian dari terdakwa berangkat dari Palangka Raya sampai dengan terdakwa dan rekan terdakwa melakukan pencurian tersebut hingga ditangkap pihak kepolisian adalah sebagai berikut :
- bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi tempat tongkrongan yakni barak milik saudara RIAN di Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Komp. Flamboyan Bawah Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya dan pada saat itu telah kumpul saudara RIAN, saksi BAYU, saksi ALI, saksi JONIANTO yang sedang minum-minuman Alkohol racikan dan pada saat itu saudara RIAN mengatakan “ada tempat bagus tempatnya sunyi barangnya juga lengkap tapi kita tidak punya mobil nanti kita akan ambil barang yang di lokasi tersebut “ dan pada saat itu saksi ALI jawab “saya usahakan untuk rental mobil mala mini juga dengan cara urunan“ kemudian terdakwa mengatakan “hubungi/cari si EDI“ kemudian saksi ALI bersama saksi BAYU menggunakan sepeda motor milik saksi BAYU mendatangi rumah saudara EDI di Jl. Bukit Raya Palangka Raya setelah sampai saksi ALI mengajak saudara EDI untuk mencari sewaaan/rental mobil dan langsung menuju rental mobil di Jl. Kalibata Palangka Raya dan berhasil menyewa mobil jenis TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) dengan sewa Rp. 350.000,-/24 jam setelah itu kami langsung meluncur ke rumah saudara RIAN.
- Bahwa Setelah sudah terkumpul semua sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI berangkat menuju sasaran yang sudah ditentukan saudara RIAN dan terdakwa di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Desa Bukit Liti

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, setelah sampai kira-kira jam 23.00 Terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI langsung bergerak untuk membongkar rumah/warung kosong untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, saksi ALI mengambil barang tersebut bersama saksi BAYU, saksi JONianto, terdakwa saudara RIAN dan saudara EDI dan barang yang diambil tersebut adalah : Lemari Pakaian Stainless, Lemari Etalase Rokok Stainless dan 2 buah Chain Saw Merek STHIL dan makanan dan minuman ringan yang berada di dalam warung/rumah tersebut dimana makanan dan minuman tersebut telah habis dimakan selama perjalanan pulang ke Kota Palangka Raya.

- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut berlangsung terdakwa bersama saudara RIAN langsung melarikan diri ke arah Jl. Mahir Mahar Kelurahan Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kodya Palangka Raya dengan menumpang ojek dan saat itu kami berdua langsung menghentikan taksi/mobil tujuan kota Kuala Kapuas, di Kota Kuala Kapuas terdakwa berpisah dengan saudara RIAN dimana saudara RIAN mengatakan akan pergi ke arah Desa Palingkau Kec. Kapuas Murung Kota Kuala Kapuas, sedangkan terdakwa di Kota Kuala Kapuas bersembunyi di rumah kawan terdakwa di Jl. Pilau Kota Kuala Kapuas selama kurang lebih 14 hari (setengah bulan) tetapi terdakwa merasa tidak betah dan merasa bersalah ditambah lagi terdakwa kangen dan rindu anak istri di rumah di Jl. A. Yani Gg. Datar Rami Rt 03 Rw 02 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya sehingga terdakwa memberanikan diri untuk pulang ke rumah sekitar akhir bulan September 2019 dan Terdakwa tinggal di rumah sambil sembunyi-sembunyi kurang lebih 2 minggu hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari gabungan Polsek Pahandut Polres Palangka Raya dan Polsek Kahayan Tengah Polres Pulang Pisau pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 10.00 wib di rumah terdakwa di Jl. A. Yani Gg. Datar Rami Rt 03 Rw 02 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya hingga selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kahayan Tengah untuk Proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang menurut pendapat Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan; sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa yaitu **terdakwa AAN FERNANDO Alias NANDO Bin HERMANUS**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dapat diartikan sebagai memindahkan suatu barang dari tempatnya, jadi dengan berpindahnya barang-barang tersebut dari tempat semula sudah dapat dikategorikan mengambil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud termasuk pula binatang yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut belum dalam penguasaan Terdakwa kemudian menjadi dalam penguasaan Terdakwa karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan telah terbukti :

- bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di rumah/warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya-Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah dan korbannya terdakwa tidak tahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengambil barang tersebut bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI dan barang yang di ambil tersebut adalah : Lemari Pakaian Stainless, Lemari Etalase Rokok Stainless dan 2 buah Chain Saw Merek STHIL dan makanan dan minuman ringan yang berada di dalam warung/rumah tersebut dimana makanan dan minuman tersebut telah habis terdakwa dan rekan terdakwa makan selama perjalanan pulang ke Kota Palangka Raya.
- Bahwa terdakwa maupun rekan terdakwa yang lain tidak ada meminta izin sebelum maupun sesudah mengambil barang-barang tersebut kepada pemilik rumah/warung tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa yang lain tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut dan saat ini terdakwa bekerja sebagai tukang Parkir di areal Pasar Besar Palangka Raya.
- bahwa untuk Lemari Pakaian Stainless tersebut berada di dalam rumah/warung tersebut tepatnya di dalam kamar yang hanya ada 1 kamar. Lemari Pakaian Etalase Rokok Stainless berada dibagian depan warung. Sedangkan 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL berada di dapur bagian belakang. Untuk Makanan dan Minuman ringan juga berada di bagian depan warung yang merupakan barang jualan pemilik rumah.
- Bahwa Caranya dengan bersama-sama dengan saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI mengambil barang-barang tersebut yakni melalui Pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah saksi BAYU disusul saksi ALI yang kemudian mereka mendorong pintu pertama dibagian belakang tersebut yang terbuat dari Seng dan pada saat itu saksi ALIYANSYAH langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut kemudian mereka berdua membongkar Pintu Kedua menggunakan Linggis dengan cara mencongkel Kunci Gembok dimana pada saat itu saudara RIAN juga masuk disusul terdakwa sedangkan saksi JONIANTO dan Sopir saudara EDY berjaga di pinggir jalan raya sekitar Mobil yang mereka gunakan.

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi BAYU langsung mengambil barang makanan dan minuman jualan pemilik rumah tersebut, sedangkan saudara RIAN saat itu mengambil Lemari Etalase Rokok.
- bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang dirumah/warung tersebut adalah saudara RIAN dan terdakwa dimana mereka berdualah yang sudah menentukan sasaran untuk Terdakwa bongkar rumah/warung tersebut.
- bahwa bersama dengan rekan terdakwa berangkat dari Kota Palangka Raya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2011 sekira jam 23.00 wib dengan titik kumpul di barak/kost saudara RIAN di Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Komp. Flamboyan Bawah Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya menggunakan Mobil Rental jenis Toyota Avanza warna Grey (abu-abu) yang di sewa oleh saksi ALI dan saksi BAYU dan saudara EDI dengan biaya sewa Rp. 350.000,- selama 24 jam di tempat Rental mobil di Jl. Kalibata Palangka Raya setelah siap terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALIYANSYAH, saudara RIAN dan saudara EDI langsung meluncur ke sasaran target yang sudah ditentukan saudara RIAN dan terdakwa.
- Bahwa Setelah sampai di lokasi sasaran rumah yang kami bongkar terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALIYANSYAH, saudara RIAN dan saudara EDI langsung membongkar rumah/warung tersebut dengan menggunakan peralatan yang kami bawa yang sudah disiapkan terdakwa untuk kemudian mengambil barang-barang tersebut diatas.
- bahwa setelah berhasil mengambil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALIYANSYAH, saudara RIAN dan saudara EDI langsung memuat barang hasil curian tersebut ke dalam mobil untuk dibawa ke kota Palangka Raya untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi bersama.
- bahwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALIYANSYAH, saudara RIAN dan saudara EDI mengambil barang-barang dari rumah/warung kosong yang terletak di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah sebanyak 2 kali yakni :
- Pada trip yang pertama yang berangkat terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI pada hari

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 00.30 wib yang kami bawa adalah barang –barang berupa Lemari Pakaian Etalase Rokok Stainless, 2 (dua) buah Chain Saw dan barang jualan makanan dan minuman ringan dan langsung di bawa ke rumah saudara RIAN Di Kota Palangka Raya.

- Pada trip yang kedua yang berangkat juga terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira jam 03.00 wib kami sudah sampai di rumah/warung kosong tersebut dan langsung membawa lemari pakaian stainless tersebut yang digotong saudara RIAN dan terdakwa untuk di masukkan ke dalam mobil dan setelah sampai di Palangka Raya sekitar jam 05.00 wib pagi hari dimana lemari tersebut ditaruh/disimpan di rumah saudara RIAN untuk kemudian akan dijual terdakwa.
- bahwa peran saksi BAYU, saksi JONIANO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI pada saat mengambil barang-barang tersebut adalah sebagai berikut :
 - Peranan Terdakwa : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama saudara RIAN serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut membantu mengangkat barang–barang dari dalam untuk kemudian dibawa ke dalam mobil.
 - Peranan saksi ALI : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung koson tersebut untuk kemudian mengambil 2 buah Chain Saw merek STHIL.
 - Peranan saksi BAYU : Mendorong dan mencongkel pintu dapur bagian belakang rumah/warung koson tersebut untuk kemudian mengambil barang makanan minuman jualan warung tersebut.
 - Peranan saudara RIAN : Menentukan target sasaran rumah/warung yang akan dibongkar bersama terdakwa serta pada saat beraksi di rumah/warung tersebut dirinya mengambil lemari etalase rokok untuk dibawa kedalam mobil.
 - Peranan saksi JONIANO : bersama saudara EDI berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI sambil sesekali membantu mengangkut barang-barang yang telah diambil.

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan saudara EDI : selaku sopir dimana berjaga-jaga diluar sekitar mobil yang dipakai bersama dan kadang-kadang membantu mengangkut barang-barang yang telah diambil.
- bahwa alat-alat yang digunakan sebagai berikut :
 - Sarana Transportasi yang digunakan yakni 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) yang di sewa di Rental Mobil di Jl. Kalibata Palangka Raya dan mobil tersebut sudah sudah di kembalikan ke pemilik rentalnya.
 - Alat-alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONianto, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI untuk mengambil barang-barang tersebut berupa:
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang karet;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah betel;
 - 1 (satu) buah obeng kembang;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 2 (dua) buah palu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu.
- Dimana peralatan pendukung tersebut diatas pemiliknya adalah terdakwa yang sudah disiapkannya didalam mobil yang dipakai yang dimuat dalam tas ransel warna abu-abu yang saat ini sudah diamankan oleh tim gabungan dari Petugas Polsek Kahayan Tengah dan Polsek Pahandut Polres Palangka Raya dari tempat/rumah terdakwa.
- bahwa kronologis kejadian dari terdakwa berangkat dari Palangka Raya sampai dengan terdakwa dan rekan terdakwa melakukan pencurian tersebut hingga ditangkap pihak kepolisian adalah sebagai berikut :
- bahwa Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mendatangi tempat tongkrongan yakni barak milik saudara RIAN di Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Komp. Flamboyan Bawah Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya dan pada saat itu telah kumpul saudara RIAN, saksi BAYU, saksi ALI, saksi JONianto yang sedang minum-minuman Alkohol racikan dan pada saat itu saudara RIAN mengatakan “ada tempat bagus tempatnya sunyi barangnya juga lengkap tapi kita tidak punya mobil nanti kita akan ambil barang yang di

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



lokasi tersebut “ dan pada saat itu saksi ALI jawab “saya usahakan untuk rental mobil mala mini juga dengan cara urunan” kemudian terdakwa mengatakan “hubungi/cari si EDI” kemudian saksi ALI bersama saksi BAYU menggunakan sepeda motor milik saksi BAYU mendatangi rumah saudara EDI di Jl. Bukit Raya Palangka Raya setelah sampai saksi ALI mengajak saudara EDI untuk mencari sewaaan/rental mobil dan langsung menuju rental mobil di Jl. Kalibata Palangka Raya dan berhasil menyewa mobil jenis TOYOTA AVANZA warna grey (abu-abu) dengan sewa Rp. 350.000,-/24 jam setelah itu kami langsung meluncur ke rumah saudara RIAN.

- Bahwa Setelah sudah terkumpul semua sekira jam 22.00 wib Terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI berangkat menuju sasaran yang sudah ditentukan saudara RIAN dan terdakwa di Jl. Lintas Palangka Raya–Buntok Desa Bukit Liti Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah, setelah sampai kira-kira jam 23.00 Terdakwa bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, saksi ALI, saudara RIAN dan saudara EDI langsung bergerak untuk membongkar rumah/warung kosong untuk mengambil barang-barang yang ada di dalamnya, saksi ALI mengambil barang tersebut bersama saksi BAYU, saksi JONIANTO, terdakwa saudara RIAN dan saudara EDI dan barang yang diambil tersebut adalah : Lemari Pakaian Stainless, Lemari Etalase Rokok Stainless dan 2 buah Chain Saw Merek STHIL dan makanan dan minuman ringan yang berada di dalam warung/rumah tersebut dimana makanan dan minuman tersebut telah habis dimakan selama perjalanan pulang ke Kota Palangka Raya.
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut berlangsung terdakwa bersama saudara RIAN langsung melarikan diri ke arah Jl. Mahir Mahar Kelurahan Kereng Bangkirai Kec. Sabangau Kodya Palangka Raya dengan menumpang ojek dan saat itu kami berdua langsung menghentikan taksi/mobil tujuan kota Kuala Kapuas, di Kota Kuala Kapuas terdakwa berpisah dengan saudara RIAN dimana saudara RIAN mengatakan akan pergi ke arah Desa Palingkau Kec. Kapuas Murung Kota Kuala Kapuas, sedangkan terdakwa di Kota Kuala Kapuas bersembunyi di rumah kawan terdakwa di Jl. Pilau Kota Kuala Kapuas selama kurang lebih 14 hari (setengah bulan) tetapi terdakwa merasa



tidak betah dan merasa bersalah ditambah lagi terdakwa kangen dan rindu anak istri di rumah di Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Rw 02 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya sehingga terdakwa memberanikan diri untuk pulang ke rumah sekitar akhir bulan September 2019 dan Terdakwa tinggal di rumah sambil sembunyi-sembunyi kurang lebih 2 minggu hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian dari gabungan Polsek Pahandut Polres Palangka Raya dan Polsek Kahayan Tengah Polres Pulang Pisau pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekitar jam 10.00 wib di rumah terdakwa di Jl. A. Yani Gg. Datah Rami Rt 03 Rw 02 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kodya Palangka Raya hingga selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kahayan Tengah untuk Proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK;
Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengambil lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung di di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dalam hal ini Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik dan perbuatan yang



dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengambil tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah yang sah mengambil lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung di di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan itu tidak dilakukan sendiri melainkan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengambil lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung di di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah milik saksi HENDRI ATAK Bin ATAK baik sebagian maupun seluruhnya dan bukan milik Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian berkeyakinan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah, sebagaimana dari keterangan saksi dan keterangan dari Terdakwa, mengambil barang berupa lemari pakaian stainless (DPB) yang terletak di dalam kamar, lemari etalase rokok stainless yang berada dibagian depan warung, 2 (dua) buah Chain Saw merek STHIL (DPB) yang berada di dapur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang, serta makanan dan minuman ringan yang berada di bagian depan warung di di rumah / warung kosong di Jl. Lintas Palangka Raya – Buntok Desa Bukit Liti Rt 03 Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah milik Saksi HENDRI ATAK Bin ATAK, dilakukan dengan cara terdakwa bersama-sama dengan ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.), JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI, BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON, saudara RIAN (DPO), serta saudara EDI (DPO) mengambil barang-barang tersebut yakni melalui pintu bagian dapur belakang dan yang pertama kali masuk adalah BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON bersama ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dengan mendorong pintu pertama di bagian belakang tersebut yang terbuat dari seng, pada saat itu ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil 2 buah Chain Saw yang berada di balik pintu belakang rumah tersebut, kemudian ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) dan BAYU ZULKARNAEN Alias BAYU Bin WERSON membongkar pintu kedua menggunakan linggis dengan cara mencongkel kunci gembok dimana pada saat itu saudara RIAN (DPO) juga masuk disusul terdakwa sedangkan JONianto Alias ANTO Bin SUNARDI dan saudara EDY (DPO) berjaga di pinggir jalan raya dekat mobil yang digunakan. Pada saat itu ALIYANSYAH Alias ALI Bin SAHRIN (Alm.) langsung mengambil makanan dan minuman jualan yang ada di warung tersebut, sedangkan saudara RIAN (DPO) mengambil lemari etalase rokok dan pada saat itu saudara RIAN (DPO) mengatakan kepada rekannya yang lain “Nanti kita akan balik lagi untuk mengambil lemari pakaian stainless ini karena terlalu besar, ga muat bila kita bawa sekaligus”, lalu terdakwa serta rekannya yang lain langsung pulang balik ke Kota Palangka Raya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat 2 KUHP, telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terpenuhi secara sah maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” dan untuk itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless;
- 1 (satu) buah bar Chain Saw merek STIHL;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang karet;
- 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
- 1 (satu) buah betel;
- 1 (satu) buah obeng kembang;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah pahat;
- 2 (dua) buah palu;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T warna Abu-abu Metalik No.Pol KH 1656 AT tahun 2013 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB No : 08402053 No. Pol KH 1656 AT atas nama SUMADI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00061100 atas nama SUMADI.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aliyansyah Alias Ali Bin Sahrin (Alm), Dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan didepan persidanga;

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul dan terdakwa memiliki itikad baik mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga Hakim akan Mempertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat 2 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AAN FERNANDO Alias NANDO Bin HERMANUS** tersebut diatas terbukti telah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Lemari Etalase Rokok Stainless;
 - 1 (satu) buah bar Chain Saw merek STIHL;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang karet;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang kayu;
 - 1 (satu) buah betel;
 - 1 (satu) buah obeng kembang;
 - 1 (satu) buah tang;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 2 (dua) buah palu;

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor : 104/Pid.B/2019/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza 1.3G M/T warna Abu-abu Metalik No.Pol KH 1656 AT tahun 2013 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNKB No : 08402053 No. Pol KH 1656 AT atas nama SUMADI;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB / BBN-KB dan SWDKLLJ No. 00061100 atas nama SUMADI.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Aliyansyah Alias Ali Bin Sahrin (Alm), Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2019, oleh CHANDRAN ROLADICA L.BATU,SH.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NOORHAYATI S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh BERIZKI FARCHAN HANDITAMA, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOORHAYATI, S.Kom.,S.H.

CHANDRAN ROLADICA L.BATU S.H.,M.H